



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 43 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

(Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang meliputi beberapa Desa / Kelurahan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan Desa dan Kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan Sosial dan pelayanan umum ;
- c. Penyelenggaraan tugas-tugas berdasarkan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan ;

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pembangunan ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

SEKRETARIS KECAMATAN

Pasal 6

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan ;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan ;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan ;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Ketiga

SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan Desa / Kelurahan, administrasi kependudukan, keagrariaan serta politik dalam negeri.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan umum dan Politik dalam Negeri ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan ;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan keagrariaan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat ;

Bagian Keempat

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 10

Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan

penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, polisi pamong praja dan pembinaan tertib perizinan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Penyelenggaraan pencertihan perizinan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kelima

SEKSI PEMBANGUNAN

Pasal 12

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana pembinaan pembangunan sarana perekonomian Desa / Kelurahan, produksi dan distribusi, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum serta lingkungan hidup.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rencana pembangunan sarana perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan ;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup ;
- c. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat ;

Bagian Keenam

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 14

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, agama, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pembinaan dan pelayanan bantuan sosial, pembinaan pemuda dan olahraga serta peranan wanita ;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan kebersihan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor Kecamatan ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 18

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 19

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 45